



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

PERATURAN

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- b. bahwa Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;

- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor: B/1503/M.KT.01/2020 tanggal 09 November 2020 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284);
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 1

- (1) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun.
- (2) PPATK bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

PPATK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b. pengelolaan data dan pengelolaan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
- d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi PPATK terdiri atas:
 - a. Kepala PPATK;
 - b. Wakil Kepala PPATK;
 - c. Sekretariat Utama;
 - d. Deputi Bidang Pencegahan; dan
 - e. Deputi Bidang Pemberantasan.
- (2) Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPATK juga terdiri atas unsur:
 - a. Inspektorat;
 - b. Pusat;
 - c. Jabatan Fungsional; dan
 - d. Tenaga Ahli.

BAB III

KEPALA DAN WAKIL KEPALA

Bagian Kesatu

Kepala PPATK

Pasal 6

- (1) Kepala PPATK merupakan penanggung jawab yang memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK.
- (2) Kepala PPATK mewakili PPATK di dalam dan di luar pengadilan.
- (3) Kepala PPATK dapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wakil Kepala PPATK, seseorang atau beberapa pegawai PPATK, dan/atau pihak lain yang ditunjuk untuk itu.

Bagian Kedua Wakil Kepala PPATK

Pasal 7

- (1) Wakil Kepala PPATK bertugas membantu Kepala PPATK.
- (2) Wakil Kepala PPATK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.
- (3) Dalam hal Kepala PPATK berhalangan, Wakil Kepala PPATK bertanggung jawab memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK.
- (4) Kriteria berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. menjalani masa cuti selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut;
 - b. melakukan perjalanan dinas dalam negeri atau luar negeri untuk jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut;
 - c. menderita sakit dan harus beristirahat paling singkat 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut;
 - d. diberhentikan sementara karena menjalani pemeriksaan dalam perkara tindak pidana; dan/atau
 - e. memenuhi salah satu ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- (5) Dalam hal Kepala PPATK berhalangan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan

huruf c, Wakil Kepala PPATK melaksanakan tugas Kepala PPATK sesuai surat perintah dari Kepala PPATK.

- (6) Dalam hal Kepala PPATK tidak dapat menerbitkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wakil Kepala PPATK melaksanakan tugas Kepala PPATK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ruang lingkup tugas Wakil Kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), meliputi:

- a. membantu Kepala PPATK dalam merumuskan kebijakan PPATK; dan
- b. membantu Kepala PPATK dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit eselon I di lingkungan PPATK.

Pasal 9

Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. membantu Kepala PPATK dalam proses pengambilan keputusan;
- b. membantu Kepala PPATK dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kinerja;
- c. membantu Kepala PPATK dalam pelaksanaan pengendalian dan pemantauan tugas dan fungsi PPATK;
- d. membantu Kepala PPATK dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan PPATK;
- e. membantu Kepala PPATK dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan PPATK;
- f. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Kepala PPATK berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK;
- g. mewakili Kepala PPATK pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan Kepala PPATK; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala PPATK.

BAB IV
SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Sekretariat Utama merupakan unsur pembantu Kepala PPATK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 11

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan PPATK.

Pasal 12

Sekretariat Utama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi seluruh kegiatan di lingkungan PPATK;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan PPATK;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, organisasi dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan di lingkungan PPATK;
- d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala PPATK.

Pasal 13

Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Umum;
- b. Biro Perencanaan dan Keuangan; dan
- c. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana.

Bagian Kedua

Biro Umum

Pasal 14

Biro Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan, pengelolaan kearsipan, layanan pengadaan barang dan jasa, kerumahtanggaan, pelayanan administrasi umum, dan tata usaha pimpinan.

Pasal 15

Biro Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, pengelolaan persuratan, tata naskah dinas, tata usaha pimpinan;
- b. pengelolaan kearsipan;
- c. pengelolaan perpustakaan;
- d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan, keprotokolan dan pemeliharaan;
- e. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- f. pengelolaan barang milik negara;
- g. pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- h. pelaksanaan dukungan administrasi Biro.

Pasal 16

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan;
- b. Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 17

Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan, protokol, dan ketatausahaan pimpinan.

Pasal 18

Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa dan layanan pengadaan secara elektronik, dan pembinaan sumber daya manusia, kelembagaan, serta pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa, serta administrasi biro.

Bagian Ketiga

Biro Perencanaan dan Keuangan

Pasal 19

Biro Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta melaksanakan urusan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pelaporan keuangan, dan sistem akuntabilitas kinerja.

Pasal 20

Biro Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- b. penyiapan koordinasi, penyusunan, serta penyerasian rencana, program, dan anggaran di lingkungan PPATK;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran di lingkungan PPATK;
- d. penyiapan pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan gaji, tunjangan, surat perintah pembayaran,

- pengelolaan tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi;
- e. pelaksanaan urusan verifikasi, akuntansi, penyusunan pelaporan keuangan;
 - f. penyiapan pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja; dan
 - g. pelaksanaan dukungan administrasi Biro.

Pasal 21

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 22

Bagian Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan dan penyelarasan rencana strategis, rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja dan administrasi biro.

Bagian Keempat

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana

Pasal 23

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c mempunyai tugas melaksanakan manajemen sumber daya manusia, serta penataan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 24

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis beban kerja, penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia, formasi, pengadaan, pengangkatan, serta pemindahan dan pemberhentian pegawai;

- b. pengelolaan administrasi dan informasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan penegakan disiplin pegawai dan kode etik pegawai;
- d. pelaksanaan kesekretariatan Komite Sumber Daya Manusia;
- e. koordinasi regulasi di bidang sumber daya manusia;
- f. pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, manajemen kinerja sumber daya manusia, dan pengelolaan pusat asesmen;
- g. pengelolaan pola karir, kesejahteraan, dan koordinasi pemberian penghargaan pegawai;
- h. pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional;
- i. pengelolaan organisasi, analisis jabatan, dan evaluasi jabatan;
- j. penataan proses bisnis dan prosedur kerja;
- k. koordinasi dan pengelolaan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko; dan
- l. pelaksanaan dukungan administrasi Biro.

Pasal 25

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Jabatan Fungsional;
- b. Bagian Manajemen Risiko, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 26

Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, manajemen kinerja sumber daya manusia dan pengelolaan pusat asesmen, serta pengembangan jabatan fungsional.

Pasal 27

Bagian Manajemen Risiko, Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b mempunyai tugas melaksanakan manajemen risiko, pengelolaan organisasi dan ketatalaksanaan, serta administrasi biro.

BAB V

DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 28

- (1) Deputi Bidang Pencegahan merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi PPATK di bidang pencegahan tindak pidana pencucian uang dan di bidang hukum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.
- (2) Deputi Bidang Pencegahan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 29

Deputi Bidang Pencegahan mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan tindak pidana pencucian uang dan di bidang hukum.

Pasal 30

Deputi Bidang Pencegahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan tindak pidana pencucian uang dan di bidang hukum;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan tindak pidana pencucian uang dan di bidang hukum;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan tindak pidana pencucian uang dan di bidang hukum; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala PPATK.

Pasal 31

Deputi Bidang Pencegahan terdiri atas:

- a. Direktorat Pelaporan;
- b. Direktorat Pengawasan Kepatuhan; dan
- c. Direktorat Hukum.

Bagian Kedua

Direktorat Pelaporan

Pasal 32

Direktorat Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a mempunyai tugas menyiapkan perumusan, pelaksanaan, dan koordinasi kebijakan di bidang pelaporan, pelaksanaan bimbingan terhadap Pihak Pelapor, pengelolaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor, dan pengelolaan data yang diperoleh untuk menunjang kepentingan analisis, pemeriksaan, riset dan pengembangan, serta audit.

Pasal 33

Direktorat Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pelaporan;
- b. penyiapan bahan rumusan rancangan usulan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang;
- c. penyiapan pelaksanaan penyusunan ketentuan pedoman bagi Pihak Pelapor;
- d. penyiapan koordinasi dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur serta pihak terkait lainnya mengenai penyusunan ketentuan pedoman bagi Pihak Pelapor;
- e. penyiapan pelaksanaan tindak lanjut permohonan pengecualian laporan transaksi keuangan tunai oleh Penyedia Jasa Keuangan;
- f. penyiapan pelaksanaan pengolahan dan penyediaan data dan informasi pengguna jasa terpadu yang diterima dari Penyedia Jasa Keuangan;

- g. penyiapan penyusunan perencanaan dan pengembangan data dan informasi yang diterima oleh PPAATK;
- h. penyiapan pelaksanaan registrasi pelaporan, pengkinian petugas pelapor, petugas penghubung, dan petugas administrator Pihak Pelapor;
- i. penyiapan pelaksanaan pengelolaan direktori Pihak Pelapor;
- j. penyiapan pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, dan asistensi Pihak Pelapor;
- k. penyiapan pelaksanaan pengelolaan layanan bantuan, dan tindak lanjut dan pemberian tanggapan atas pertanyaan dan pengaduan dari Pihak Pelapor terkait dengan pelaporan, serta pemberian informasi kepada Pihak Pelapor;
- l. penyiapan pelaksanaan evaluasi pedoman dan ketentuan internal Pihak Pelapor;
- m. penyiapan pelaksanaan pengelolaan permintaan dan penerimaan laporan dan informasi dari Pihak Pelapor dan pihak terkait lainnya;
- n. penyiapan pelaksanaan pengelolaan data yang diperoleh untuk menunjang kepentingan analisis, pemeriksaan, riset dan pengembangan, serta audit;
- o. penyiapan pelaksanaan evaluasi atas kualitas laporan dan pemberian umpan balik kepada Pihak Pelapor;
- p. penyiapan pelaksanaan rekapitulasi hasil evaluasi kualitas laporan;
- q. penyiapan pelaksanaan pengusulan pengenaan sanksi administratif kepada Pihak Pelapor terkait pelanggaran dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan;
- r. penyiapan pelaksanaan pengusulan pengenaan sanksi administratif dan rekomendasi pencabutan izin usaha terhadap Pihak Pelapor kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur; dan
- s. pelaksanaan dukungan administrasi Direktorat.

Pasal 34

Direktorat Pelaporan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Direktorat Pengawasan dan Kepatuhan

Pasal 35

Direktorat Pengawasan Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, dan koordinasi kebijakan di bidang pengawasan kepatuhan, pengelolaan kegiatan audit kepatuhan dan audit khusus, serta pemberian usulan peneraan sanksi terhadap Pihak Pelapor.

Pasal 36

Direktorat Pengawasan Kepatuhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengawasan kepatuhan;
- b. penyiapan pelaksanaan audit kepatuhan dan audit khusus terhadap Pihak Pelapor;
- c. penyiapan pelaksanaan penyampaian informasi hasil audit kepatuhan dan audit khusus kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
- d. penyiapan pelaksanaan permintaan informasi kepada instansi atau pihak terkait;
- e. penyiapan pelaksanaan pengelolaan penerimaan hasil pengawasan kepatuhan Lembaga Pengawas dan Pengatur terhadap Pihak Pelapor;
- f. penyiapan pelaksanaan pengusulan peneraan sanksi terkait pelanggaran dalam pelaksanaan audit;
- g. penyiapan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit kepatuhan dan/atau audit khusus;

- h. penyiapan pelaksanaan pengusulan pengenaan sanksi terkait pelanggaran dalam pemenuhan komitmen tindak lanjut hasil audit;
- i. penyiapan koordinasi kegiatan pengawasan kepatuhan Pihak Pelapor; dan
- j. pelaksanaan dukungan administrasi Direktorat.

Pasal 37

Direktorat Pengawasan Kepatuhan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat Direktorat Hukum

Pasal 38

Direktorat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, dan koordinasi kebijakan di bidang hukum, serta pelaksanaan analisis hukum, legislasi, dan advokasi.

Pasal 39

Direktorat Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang hukum;
- b. penyiapan pemberian pendapat hukum dan pertimbangan hukum kepada pihak internal maupun eksternal PPATK;
- c. penyiapan pertimbangan hukum pemberian peringatan atau pengenaan sanksi, dan rekomendasi pemberian peringatan, pengenaan sanksi, atau pencabutan izin usaha Pihak Pelapor;
- d. penyiapan penyusunan permintaan tafsir atau fatwa mengenai ketentuan di bidang antipencucian uang dan pendanaan terorisme kepada otoritas yang berwenang;
- e. penyiapan penyusunan anotasi putusan perkara di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;

- f. penyiapan penyusunan kajian hukum di bidang antipencucian uang dan pendanaan terorisme;
- g. penyiapan penyusunan penelaahan peraturan perundang-undangan, produk hukum lainnya, dan/atau ketentuan internal di bidang antipencucian uang dan pendanaan terorisme, ketentuan internal, dan perjanjian atau kontrak yang mengikat PPATK secara hukum;
- h. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, produk hukum lainnya, dan/atau ketentuan internal di bidang antipencucian uang dan pendanaan terorisme, ketentuan internal, dan perjanjian atau kontrak yang mengikat PPATK secara hukum;
- i. penyiapan koordinasi harmonisasi, sinkronisasi, dan diseminasi peraturan perundang-undangan, dan/atau produk hukum lainnya di bidang antipencucian uang dan pendanaan terorisme;
- j. penyiapan pelaksanaan penanganan uji materiil atas peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- k. pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- l. penyiapan pelaksanaan advokasi hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan kepada pihak internal dan eksternal PPATK;
- m. penyiapan pelaksanaan pemberian keterangan ahli serta pendampingan pemberian keterangan ahli;
- n. penyiapan pelaksanaan penanganan keberatan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor atau pihak lainnya atas penghentian sementara transaksi; dan
- o. pelaksanaan dukungan administrasi Direktorat.

Pasal 40

Direktorat Hukum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Koordinator Kelompok

Pasal 41

- (1) Dengan mempertimbangkan karakteristik tugas dan fungsinya, apabila diperlukan di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dapat ditetapkan Koordinator Kelompok.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Koordinator Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

BAB VI
DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 42

- (1) Deputi Bidang Pemberantasan merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi PPATK di bidang pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.
- (2) Deputi Bidang Pemberantasan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 43

Deputi Bidang Pemberantasan mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pasal 44

Deputi Bidang Pemberantasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberantasan tindak pidana pencucian uang; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala PPATK.

Pasal 45

Deputi Bidang Pemberantasan terdiri atas:

- a. Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I;
- b. Direktorat Analisis dan Pemeriksaan II; dan
- c. Direktorat Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

Bagian Kedua

Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I

Pasal 46

Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, mengoordinasikan dan melaksanakan proses analisis dan pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang sektor korupsi, dan pemberian informasi atas kelayakan dan kepatutan penyelenggara negara, serta riset dan pengembangan di bidang antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Pasal 47

Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang analisis dan pemeriksaan dugaan tindak pidana pencucian uang sektor korupsi;
- b. perumusan kebijakan riset dan pengembangan di bidang antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
- c. pelaksanaan analisis dan pemeriksaan dugaan tindak pidana pencucian uang sektor korupsi;

- d. pengoordinasian dan pelaksanaan permintaan data dan informasi terkait dugaan tindak pidana pencucian uang sektor korupsi ke instansi penegak hukum, instansi pengelola data keuangan, instansi lain, Pihak Pelapor, dan lembaga intelijen keuangan negara lain;
- e. pengoordinasian dan pelaksanaan pertukaran informasi terkait dugaan tindak pidana pencucian uang sektor korupsi ke instansi penegak hukum, instansi lain, dan lembaga intelijen keuangan negara lain;
- f. pelaksanaan tindak lanjut atas laporan penundaan transaksi terkait dugaan tindak pidana sektor korupsi;
- g. pengoordinasian permintaan penghentian sementara transaksi terkait dugaan tindak pidana pencucian uang sektor korupsi ke Penyedia Jasa Keuangan;
- h. pengoordinasian dan pemberian rekomendasi kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik terkait dugaan tindak pidana pencucian uang sektor korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. penyampaian hasil analisis dan pemeriksaan, serta informasi ke instansi penegak hukum, instansi lain, dan lembaga intelijen keuangan negara lain terkait dugaan tindak pidana pencucian uang sektor korupsi;
- j. pengoordinasian, penilaian, dan pelaksanaan analisis dan pemeriksaan atas isu-isu dugaan tindak pidana pencucian uang sektor korupsi yang menjadi perhatian publik;
- k. pelaksanaan analisis strategis terkait dugaan tindak pidana pencucian uang sektor korupsi;
- l. pengoordinasian dan pelaksanaan gelar perkara kasus dugaan tindak pidana pencucian uang sektor korupsi dengan unit kerja dan/atau instansi terkait;
- m. pengoordinasian dan penilaian atas permintaan analisis dan pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang sektor korupsi atau tindak pidana terkait sektor korupsi dari Pimpinan PPATK, instansi penegak hukum,

- instansi lain, lembaga intelijen keuangan negara lain, dan pengaduan masyarakat;
- n. pengoordinasian dan pelaksanaan proses analisis dan pemeriksaan dalam rangka uji kelayakan dan kepatutan penyelenggara negara;
 - o. pengoordinasian dan penyampaian informasi dan rekomendasi hasil analisis dan pemeriksaan penyelenggara negara ke instansi berwenang;
 - p. pengoordinasian, monitoring, dan evaluasi atas tindak lanjut hasil analisis dan pemeriksaan dugaan tindak pidana pencucian uang sektor korupsi ke instansi penegak hukum, instansi lain, dan lembaga intelijen keuangan negara lain;
 - q. pelaksanaan riset dan pengembangan antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
 - r. pengelolaan informasi terintegrasi metadata/statistik antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme PPATK;
 - s. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan kemanfaatan hasil riset dan pengembangan antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan
 - t. pelaksanaan dukungan administrasi Direktorat.

Pasal 48

Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Direktorat Analisis dan Pemeriksaan II

Pasal 49

Direktorat Analisis dan Pemeriksaan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan serta mengoordinasikan dan melaksanakan proses analisis dan pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang sektor fiskal, narkoba, dan tindak pidana lain, dan dugaan tindak pidana pendanaan

terorisme.

Pasal 50

Direktorat Analisis dan Pemeriksaan II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang analisis dan pemeriksaan dugaan tindak pidana pencucian uang sektor fiskal, narkoba, dan tindak pidana lain, dan dugaan tindak pidana pendanaan terorisme;
- b. pelaksanaan analisis dan pemeriksaan dugaan tindak pidana pencucian uang sektor fiskal, narkoba, dan tindak pidana lain, dan dugaan tindak pidana pendanaan terorisme;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan permintaan data dan informasi terkait dugaan tindak pidana pencucian uang sektor fiskal, narkoba, dan tindak pidana lain, dan dugaan tindak pidana pendanaan terorisme ke instansi penegak hukum, instansi pengelola data keuangan, instansi lain, Pihak Pelapor, dan lembaga intelijen keuangan negara lain;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan pertukaran informasi terkait dugaan tindak pidana pencucian uang sektor fiskal, narkoba, dan tindak pidana lain, dan dugaan tindak pidana pendanaan terorisme ke instansi penegak hukum, instansi lain, dan lembaga intelijen keuangan negara lain;
- e. pelaksanaan tindak lanjut atas laporan penundaan transaksi terkait dugaan tindak pidana sektor fiskal, narkoba, dan tindak pidana lain, dan dugaan tindak pidana pendanaan terorisme, serta yang tidak disertai dugaan tindak pidana;
- f. pengoordinasian permintaan penghentian sementara transaksi terkait dugaan tindak pidana pencucian uang sektor fiskal, narkoba, dan tindak pidana lain, dan dugaan tindak pidana pendanaan terorisme ke Penyedia Jasa Keuangan;
- g. pengoordinasian dan pemberian rekomendasi kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya intersepsi

- atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik terkait dugaan tindak pidana pencucian uang sektor fiskal, narkoba, dan tindak pidana lain, dan dugaan tindak pidana pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyampaian hasil analisis dan pemeriksaan, serta informasi ke instansi penegak hukum, instansi lain, dan lembaga intelijen keuangan negara lain terkait dugaan tindak pidana pencucian uang sektor fiskal, narkoba, dan tindak pidana lain, dan dugaan tindak pidana pendanaan terorisme;
 - i. pengoordinasian, penilaian, dan pelaksanaan analisis dan pemeriksaan atas isu-isu dugaan tindak pidana pencucian uang sektor fiskal, narkoba, dan tindak pidana lain, dan dugaan tindak pidana pendanaan terorisme yang menjadi perhatian publik;
 - j. pelaksanaan analisis strategis terkait dugaan tindak pidana pencucian uang sektor fiskal, narkoba, dan tindak pidana lain, dan dugaan tindak pidana pendanaan terorisme;
 - k. pengoordinasian dan pelaksanaan gelar perkara kasus dugaan tindak pidana pencucian uang sektor fiskal, narkoba, dan tindak pidana lain, dan dugaan tindak pidana pendanaan terorisme dengan unit kerja dan/atau instansi terkait;
 - l. pengoordinasian dan penilaian atas permintaan analisis dan pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang sektor fiskal, narkoba, dan tindak pidana lain, atau tindak pidana yang terkait sektor fiskal, narkoba, dan tindak pidana lain, dan dugaan tindak pidana pendanaan terorisme dari Pimpinan PPATK, instansi penegak hukum, instansi lain, lembaga intelijen keuangan negara lain, dan pengaduan masyarakat;
 - m. pengoordinasian, monitoring, dan evaluasi atas tindak lanjut hasil analisis dan pemeriksaan dugaan tindak pidana pencucian uang sektor fiskal, narkoba, dan tindak pidana lain, dan dugaan tindak pidana pendanaan terorisme ke

- instansi penegak hukum, instansi lain, dan lembaga intelijen keuangan negara lain; dan
- n. pelaksanaan dukungan administrasi Direktorat.

Pasal 51

Direktorat Analisis dan Pemeriksaan II terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Pasal 52

Direktorat Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c mempunyai tugas menyiapkan perumusan, pelaksanaan, dan koordinasi kebijakan di bidang kerja sama dan hubungan masyarakat, dan pelaksanaan kerja sama dengan pihak yang terkait dalam dan luar negeri, serta kegiatan hubungan kemasyarakatan.

Pasal 53

Direktorat Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan hubungan masyarakat;
- b. penyiapan koordinasi dan pembinaan jejaring kerja antar instansi dan organisasi lainnya di dalam negeri;
- c. penyiapan koordinasi dan pengelolaan penyelenggaraan pemberian dukungan kepada penegak hukum dalam proses penanganan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau tindak pidana asal, serta permintaan informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau tindak pidana asal berdasarkan hasil analisis dan/atau hasil pemeriksaan PPAK;

- d. penyiapan pelaksanaan permintaan informasi tindak lanjut produk informasi PPATK yang telah disampaikan kepada instansi penerima;
- e. penyiapan penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- f. penyiapan koordinasi penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi perjanjian dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme antara PPATK dengan pihak dalam negeri dan pihak luar negeri terkait;
- g. penyiapan koordinasi dan pembinaan jejaring kerja antara PPATK dengan lembaga intelijen keuangan negara lain serta instansi dalam negeri lainnya terkait dengan kerja sama luar negeri;
- h. penyiapan koordinasi dan penyelenggaraan hubungan kerja antara PPATK dengan organisasi internasional;
- i. penyiapan koordinasi dan pengelolaan keanggotaan Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh PPATK sebagai anggota dari organisasi internasional dan pemfasilitasian kehadiran perwakilan Indonesia dalam forum internasional terkait dengan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau tindak pidana asal;
- j. penyiapan koordinasi penerimaan bantuan luar negeri terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme;
- k. penyiapan penyusunan penelaahan kesesuaian kebijakan, prosedur dan praktik terbaik atas standar yang dikeluarkan oleh organisasi internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme;
- l. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan hubungan kemasyarakatan, sosialisasi, edukasi, serta diseminasi informasi rezim antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme kepada instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan lainnya;

- m. penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan dan pengelolaan publikasi PPATK;
- n. penyiapan koordinasi dan pengelolaan situs PPATK, serta pengelolaan informasi dan dokumentasi PPATK;
- o. penyiapan penyusunan laporan semester dan laporan tahunan PPATK untuk disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat;
- p. penyiapan pelaksanaan penerimaan dan verifikasi informasi dari masyarakat; dan
- q. pelaksanaan dukungan administrasi Direktorat.

Pasal 54

Direktorat Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Koordinator Kelompok

Pasal 55

- (1) Dengan mempertimbangkan karakteristik tugas dan fungsinya, apabila diperlukan di lingkungan Deputi Bidang Pemberantasan dapat ditetapkan Koordinator Kelompok.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Koordinator Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

BAB VII

INSPEKTORAT

Pasal 56

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawasan di lingkungan PPATK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala PPATK melalui Wakil Kepala PPATK.

Pasal 57

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan PPATK.

Pasal 58

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala PPATK;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan dukungan administrasi Inspektorat.

Pasal 59

Inspektorat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 60

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan Inspektorat.

BAB VIII

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 61

- (1) Pusat Teknologi Informasi merupakan unsur penunjang tugas dan fungsi PPATK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.
- (2) Pusat Teknologi Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat.
- (3) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala PPATK melalui Wakil Kepala PPATK.

Pasal 62

Pusat Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem pengolahan data serta menyelenggarakan sistem informasi di lingkungan PPATK.

Pasal 63

Pusat Teknologi Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan dan pengelolaan rancangan kebijakan dan cetak biru sistem aplikasi, jaringan, infrastruktur, operasional, evaluasi keamanan, arsitektur teknologi informasi;
- b. penyiapan perumusan rekomendasi sistem aplikasi, dan perancangan sistem aplikasi antar muka, struktur basis data, arsitektur aplikasi, dan basis data;
- c. penyiapan pelaksanaan pengembangan pemrograman dan implementasi sistem aplikasi;
- d. penyiapan pelaksanaan analisis dan pengujian fungsi sistem aplikasi yang dibangun atau dikembangkan;
- e. penyiapan perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi penggunaan sistem aplikasi;
- f. penyiapan penyusunan petunjuk teknis di bidang teknologi informasi;
- g. penyiapan pengelolaan dan evaluasi keamanan sistem teknologi informasi;
- h. penyiapan pelaksanaan dan evaluasi terhadap penjaminan kualitas dan pengendalian kualitas terhadap layanan dan produk sistem teknologi informasi;

- i. penyiapan perumusan dan penyampaian rekomendasi sistem teknologi informasi;
- j. penyiapan penyelenggaraan sistem layanan teknologi informasi;
- k. penyiapan penyelenggaraan manajemen infrastruktur sistem teknologi informasi;
- l. penyiapan pemeliharaan infrastruktur, perangkat, dan fasilitas penunjang teknologi informasi;
- m. penyiapan penyediaan kelangsungan layanan operasional sistem teknologi informasi berdasarkan rencana pemulihan bencana;
- n. penyiapan penyelenggaraan pengamanan dan penanganan insiden sistem teknologi informasi; dan
- o. pelaksanaan dukungan administrasi Pusat.

Pasal 64

Pusat Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 65

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan Pusat.

BAB IX

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Pasal 66

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme merupakan unsur penunjang tugas dan fungsi PPATK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.
- (2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dipimpin oleh Kepala Pusat.

- (3) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala PPATK melalui Sekretaris Utama.

Pasal 67

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Pasal 68

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan dan pengembangan program diklat/kurikulum, modul, metode pembelajaran dan materi, serta jadwal pendidikan dan pelatihan;
- b. penyiapan melakukan bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar;
- c. penyiapan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- d. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan pendidikan dan pelatihan;
- e. penyiapan penelaahan dan penilaian hasil pendidikan dan pelatihan;
- f. penyiapan pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- g. penyiapan koordinasi pemenuhan tenaga pengajar non widyaiswara dan widyaiswara di Pusat;
- h. penyiapan pengembangan tenaga pengajar non widyaiswara dan widyaiswara di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
- i. penyiapan pengembangan ahli di bidang tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme;

- j. penyiapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional, baik di tingkat nasional maupun internasional;
- k. penyiapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan struktural;
- l. penyiapan koordinasi kerja sama dengan pihak ketiga di bidang pendidikan dan pelatihan serta pemantauan hasil kerja sama pendidikan dan pelatihan;
- m. pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan Pusat termasuk ketatausahaan, kearsipan, serta layanan pengadaan barang dan jasa;
- n. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan Pusat; dan
- o. pelaksanaan dukungan administrasi Pusat.

Pasal 69

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 70

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, layanan pengadaan barang/jasa, serta layanan keuangan dan kepegawaian.

BAB X

TENAGA AHLI

Pasal 71

- (1) Kepala PPATK dapat mengangkat Tenaga Ahli paling banyak 5 (lima) orang untuk memberikan pertimbangan mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Tenaga Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, masa tugas, kewajiban, dan hak Tenaga Ahli diatur dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

BAB XI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 73

Di lingkungan PPATK dapat menetapkan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jabatan fungsional.

Pasal 75

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala menetapkan Koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing Jabatan Fungsional.
- (4) Pembagian tugas Koordinator ditetapkan oleh Kepala PPATK.

BAB XII TATA KERJA

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan PPATK wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi, serta instansi di luar PPATK sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 77

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan, setiap pimpinan unit organisasi wajib mengambil langkah-langkah proaktif yang diperlukan dalam rangka memberikan sanksi hukuman disiplin berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan PPATK bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk, serta mengawasi pelaksanaan tugas seluruh pegawai pada unit kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan PPATK wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk pimpinan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 80

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk

menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 81

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 82

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dibantu oleh kepala unit organisasi bawahannya.
- (2) Untuk memberi bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan unit kerja bertanggung jawab atas pengamanan personil, materiil, bahan keterangan dan kegiatan.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi wajib menjalankan program reformasi birokrasi serta menerapkan manajemen risiko di lingkungan PPAK.

BAB XIII

ESELON

Pasal 85

- (1) Sekretaris Sekretaris Utama dan Deputi merupakan jabatan struktural eselon I.b.
- (2) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Inspektur merupakan jabatan struktural eselon II.a.
- (3) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 86

- (1) Direktur yang menangani fungsi hubungan masyarakat, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi di lingkungan PPATK.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Pasal 87

- (1) Unit Organisasi yang menangani fungsi di bidang perbendaharaan, karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Pengelolaan Piutang Negara.
- (2) Kepala Biro yang menangani fungsi perbendaharaan, karena sifat tugas dan fungsi menjadi Kepala Unit Pengelolaan Piutang Negara di lingkungan PPATK.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Unit Pengelolaan Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbendaharaan negara.

Pasal 88

Bagan organisasi PPATK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

Pada saat Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan PPATK sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya pengaturan berdasarkan Peraturan PPATK ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini ditetapkan oleh Kepala PPATK setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 91

Pada saat Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 670), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan PPATK ini.

Pasal 92

Pada saat Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 670), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Desember 2020

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

DIAN EDIANA RAE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 14 Des 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN


NOMOR

1471


LAMPIRAN
PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPALA PPATK ...




SEKRETARIAT ...




DEPUTI ...




DEPUTI ...



INSPEKTORAT ...




PUSAT ...



PUSAT ...



KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,



DIAN EDIANA RAE